



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pejabat Negara adalah:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
14. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2021 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa, negara dan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara yang menerima tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNSD dan Calon PNSD;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - e. Penerima gaji terusan PNSD yang meninggal dunia atau tewas.
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. PNSD yang diperkerjakan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh SKPD induknya;
 - b. PNSD yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
- (3) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD sebagai berikut:
 - a. PNSD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNSD, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) tunjangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan struktural;
- (8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional;
- (9) Dalam hal aparatur negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.
- (10) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNSD terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNSD;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.

Pasal 5

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, tunjangan kinerja daerah atau sebutan lainnya, tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNSD, insentif khusus, tunjangan khusus, tunjangan pengabdian, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan sebutan lain diluar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi PNSD, Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/anggota DPRD.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas.

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan hari raya, Tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan hari raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus penerima pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan hari raya yang nilainya paling besar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, Gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga belas yang nilainya paling besar
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus penerima pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.

Pasal 11

- (1) Penerbitan SPM menggunakan jenis SPM sebagai berikut:
 - a. SPM THR Gaji, untuk Pembayaran tunjangan hari raya komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM Gaji 13, untuk Pembayaran gaji ketiga belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM-LS.
- (3) SPM gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM-LS.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran Tunjangan hari raya dan Gaji ketiga belas ke Kas Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Mei 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 04 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 014